

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terorisme merupakan salah satu aksi kejahatan yang terbesar di seluruh dunia dan suatu ancaman yang dapat memecah belah suatu negara dengan menggunakan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan politik atau ideologi di dalam suatu negara. Orang yang melakukan tindak terorisme disebut teroris. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan teroris sebagai orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut.<sup>1</sup>

Aksi terorisme dalam kejadian yang ada di dunia merupakan hal yang sering terjadi. Hal ini terjadi sejak peristiwa *World Trade Center* (WTC) tepatnya di kota New York serta Gedung Pentagon di Washington tepatnya pada tanggal 11 September 2001 atau kejadian ini lebih dikenal dengan sebutan *Black September*. Kejadian tersebut memberikan dampak yang begitu banyak seperti kerugian moral dan materil yang sangat besar. Tidak hanya merugikan bagi mereka yang terdampak tetapi juga bagi seluruh masyarakat dunia.

Aksi yang dikenal dengan sebutan *Black September* tersebut dalam akun twitter media Aj Plus menyampaikan mampu menarik perhatian. Sejak serangan tersebut terjadi 63.000 orang mengalami penyakit terkait 9/11. Hasil dari 3.000 responden pertama kejadian itu meninggal yang disebabkan oleh serangan itu, seribu lebih jenazah korban serangan belum dapat diidentifikasi. Dalam serangan yang terjadi, ada beberapa “catatan

---

<sup>1</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, dikases dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teroris>, pada tanggal 13 Oktober 2024, pukul 17.07 WIB.

hitam” yang mengemukakan bahwa 42.100 warga sipil telah terbunuh, 3 juta warga Afghanistan mengungsi. Dampak yang ditimbulkan secara internasional dengan adanya aksi kejadian yang sangat mengerikan itu Pemerintah Amerika Serikat menggunakan serangan untuk melakukan penyerangan juga terhadap negara lain, salah satu contohnya negara Afghanistan.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan setiap aksi terorisme, para teroris tidak hanya menunjukkan serangannya kepada negara-negara maju yang ada di dunia seperti Inggris, Australia dan Amerika Serikat, tetapi juga terhadap negara-negara berkembang salah satunya Indonesia. Setiap serangan yang dilakukan oleh teroris ditujukan untuk menimbulkan suatu rasa takut ke dalam hati serta pikiran ke masyarakat sipil guna mendapatkan dukungan untuk pelaku teroris. Dalam bentuk perang psikologis, teroris menggunakan serangan dalam bentuk teror untuk memberikan tekanan kepada target yang dituju, membuat suatu konflik diantara masyarakat, dan mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari teroris tersebut.<sup>3</sup>

Setiap aksi terorisme yang dilakukan tidak diarahkan langsung kepada target, akan tetapi tindakan teror dapat dilakukan dimana saja dan kearah siapa saja serta yang paling utama yang paling dilakukan oleh teroris adalah untuk perbuatan aksi teror yang dilakukan untuk

---

<sup>2</sup> Tito Adam, *Dampak Tragedi 11 September Bagi Amerika dan Dunia Setelah Dua Dekade Baik atau Buruk?*, terdapat dalam [https://www.kompasiana.com/titoadam/613d9e5506310e4e2905b1c2/dampak-tragedi-11-sep-tember-bagi-amerika-dan-dunia-setelah-dua-dekade-baik-atau-buruk?page=3&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/titoadam/613d9e5506310e4e2905b1c2/dampak-tragedi-11-sep-tember-bagi-amerika-dan-dunia-setelah-dua-dekade-baik-atau-buruk?page=3&page_images=1). Diakses tanggal 22 Juli 2024.

<sup>3</sup> Joni Paamsyah “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia”, *Journal Of Social Science Research*, Edisi No. 1 No. 6 Vol. 3, hlm. 3.

mendapatkan pandangan khusus dari pemerintah.<sup>4</sup> Teroris tidak selalu dikaitkan dengan kekerasan. Terorisme merupakan puncak dari aksi kekerasan, *terrorism is the apex of violence*. Kekerasan bisa saja terjadi tanpa teror, tapi tidak ada teror yang dilakukan tanpa ada kekerasan. Teroris tidak bisa disamakan dengan intimidasi atau sabotase. Dalam intimidasi atau sabotase sasaran yang dituju secara langsung, sedangkan teroris tidak secara langsung. Setiap kegiatan teror yang dilakukan terhadap korban yang merupakan orang yang tidak bersalah. Golongan teroris hanya ingin memberikan sesuatu sensasi kepada masyarakat secara luas guna memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Tindakan aksi teror tidak bisa disamakan dengan vandalisme, yang motifnya merusak benda- benda fisik.<sup>5</sup>

Dapat diambil juga pengertian teroris berdasarkan pendapat ahli yakni A.C Manullang. Teroris adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.<sup>6</sup> Pada kondisi saat ini teroris di dunia beroperasi atau dalam pelaksanaan aksinya dalam hubungan secara internasional, dilandaskan berdasarkan kebangsaan, agama, rasa tau

---

<sup>4</sup> Mahdi Abdullah Syihab, Dkk, "Metode Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia", *Journal Hukum, Sosial & Humaniora*, Edisi No. 1 Vol. 1 Issue 1, hlm. 3.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta, 2001, hlm. 151.

ideologi politik. Secara umumnya teroris ini diberikan pendanaan, dilatih serta dikendalikan dari agen yang berada diluar negara, di tempat mereka melaksanakan operasi.<sup>7</sup> Aksi teror yang dilakukan teroris selalu mengikuti perubahan zaman, seluruh negara di yang ada di dunia menyatakan perang terhadap terorisme, tetapi kejadian terorisme hingga pada saat ini tetap ada dan dan ancamannya yang dilakukan semakin menakutkan. Pada kondisi saat ini alat peledak (Bom) merupakan alat yang paling banyak digunakan teroris dan pada kondisi saat ini juga teroris memakai manusia sebagai sasarannya atau dikenal dengan istilah “pengantin” yang kelak meledakkan dirinya pada lingkungan yang menjadi tujuannya untuk diledakkan. Para “pengantin ini” adalah kumpulan orang yang secara rela mengemukakan diri guna menjadi korban dan diberikan kelak berupa imbalan jika aksi pelaksanaan terorisme berhasil dan diberikan kepada keluarga yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa terorisme dapat ditafsirkan sebagai kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis dan terencana yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak

---

<sup>7</sup> Dini Ramdania, “Profesionalisme Polri Dalam Mengantisipasi Ancaman Kejahatan Terorisme Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* XVI:1:2017 Vol 16 No 1, 2017, hlm.1.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 2

terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan atau kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.<sup>9</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sering ditemui dengan aksi terorisme. Dalam kejadian aksi terorisme yang ada di Yogyakarta tidak seberbahaya yang ada di daerah lain, namun pemerintah, masyarakat dan khususnya Polri harus tetap waspada akan tindak terorisme yang bisa saja terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Daerah Istimewa Yogyakarta menilai Yogyakarta merupakan lokasi subur bagi penyebaran paham radikalisme yang menjurus ke aksi terorisme. Selain itu sikap permisif warga Yogyakarta juga menjadi salah satu hal yang bisa membuka jalan bagi penyebar paham aliran keras untuk menyebarkan ajarannya. Yogyakarta yang merupakan kota pelajar, justru tumbuh organisasi-organisasi yang menjurus ke gerakan radikal, yang ujungnya melakukan aksi teror.<sup>10</sup>

Dalam proses penyebaran terhadap paham radikal terorisme terjadi bukan di ruang kosong melainkan dalam hal ini terjadi secara langsung di

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>10</sup> Muh. Syaifullah, *Bibit Radikalisme dan Terorisme Tumbuh Subur di Yogya*, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1127824/banyak-instansi-belum-siap-portal-cpns-2018-belum>. Diakses tanggal 18 Juli 2024.

tengah-tengah keberadaan lingkungan masyarakat dan khususnya di lingkungan alamiah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada konsep ketahanan nasional, lingkungan sosial yang ada di masyarakat terdapat beberapa cakupan yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan lebih lanjut dikenal dengan pancagatra. Kemudian lingkungan alamiah yang dimaksud terdapat beberapa komponen seperti aspek demografi/kependudukan, kondisi geografis wilayah dan potensi kekayaan alamnya atau memiliki istilah trigatra. Konsep dari pancagatra dan trigatra apabila digabung maka menjadi konsep astagatra.<sup>11</sup>

Pencegahan terorisme di Indonesia menjadi salah satu tanggung jawab aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia memiliki satuan yang dinamakan Korps Brigade Mobile (Korps Brimob). Korps Brimob terdapat satuan yang bernama Unit Gegana yang memiliki tugas dan fungsi sangat penting dalam mencegah dan menangani ancaman bom atau serangan teror lainnya yang memiliki skala regional dan nasional.<sup>12</sup> Dalam menjalankan tugasnya Gegana Satbrimob Polda DIY menggunakan dasar hukum sebagai berikut;

---

<sup>11</sup> Wisnu Jaka Saputra, "Analisis Strategi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Terorisme", *Journal Of Prosiding The 12 Industrial Research Workshop and National Seminar*, terdapat dalam <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/2994/2320>, Diakses terakhir tanggal 22 Januari 2025

<sup>12</sup> Andi Hendrawan, Sumarwoto, "Peranan Gegana Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Aksi Tindak Pidana Terorisme", terdapat dalam <http://ejournal.fhunsa.id/index.php/jdj/article/view/8/5>, diakses 22 Januari 2025

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003; dan
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dalam wawancara langsung di Unit Gegana Korps Brimob Polda DIY tepatnya bersama Kepala subdetasemen (Kasubden) Jinak Bom 1 dan Kasubden Wanteror 2 m dijelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Gegana sebagai *support* bagi wilayah. Wilayah yang dimaksud adalah lingkup Polres dan Polsek. Unit Gegana Korps Brimob Polda DIY melaksanakan tugas sebagai penebalan kekuatan, ketika level ancaman sudah mulai terlihat nyata di depan mata.<sup>13</sup>

Contoh tindakan pencegahan yang dilakukan secara langsung oleh unit Gegana Korps Brimob Polda DIY adalah pada saat perayaan Natal tahun 2024 pada Gereja Katolik Santo Petrus Kanisius Wonosari. Pada saat itu tim Gegana Korps Brimob Polri Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pencegahan dengan memeriksa dan melakukan sterilisasi terhadap seluruh sudut ruangan di gereja tersebut. Tim Gegana Satbrimob Polda DIY melaksanakan sterilisasi dengan menggunakan alat pendeteksi dan penjinak bom yang nama alatnya metal detector dan juga memakai alat untuk mendeteksi bahan Kimia Biologi dan *Radioaktif*.

Berdasarkan data yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan tim Gegana Brimob Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kepala subdetasemen (Kasubden) Jinak Bom 1 dan Kasubden Wanteror 2, di Yogyakarta, 31 Januari 2025

beberapa kasus yang diselesaikan oleh tim Gegana Brimob Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya bom panci yang terjadi di Gunung Kidul. Kejadian tersebut dijelaskan melalui berita bahwa pada tahun 2017 masyarakat Kota Jogja diduga menemukan bom dalam tiga kardus di dua lokasi pada Kecamatan Gondomanan, Sabtu (14/1/2017) malam. Dua kardus berada di depan Apotek Harmoni Jalan Ibu Ruswo 68 dan satu kardus di sebuah Pos Ronda kampung Sayidan, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Jogja.<sup>14</sup> Dengan adanya penemuan bom panci magic com, rangkaian kabel dan baterai tersebut, maka Unit Jibom Detasemen Gegana Polda DIY melaksanakan peledakan untuk dua kardus di lokasi tempat kejadian perkara (TKP). Kemudian untuk satu kardus lagi, oleh tim Jibom diputuskan untuk tidak dilaksanakan peledakan, karena terdapat penemuan rekam *x-ray* tidak ada penemuan logam.

Sebelum peledakan dimulai Perwira Unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda DIY AKP SURIPTO meledakkan dua kardus pada minggu dini hari, anggotanya telah melakukan penelusuran terlebih dahulu. Pada saat penelusuran telah dilakukan keberadaan logam ditemukan dengan memiliki kemiripan dengan panci magic com serta terdapat rangkaian elektronik dan ada baterai di bagian luarnya, dan langsung membuat keputusan untuk diledakkan. AKP suripto menjelaskan

---

<sup>14</sup> Sunartono, *Teror Jogja: Benda Mencurigakan berupa Panci Ditemukan di Gondomanan, Gegana Putuskan Peledakan*, terdapat dalam <https://regional.espos.id/teror-jogja-benda-mencurigakan-berupa-panci-ditemukan-di-gondomanan-gegana-putuskan-peledakan-784668/amp>, diakses pada 31 Januari 2025

juga bahwa peledakkan telah dilaksanakan berdasarkan *Standar Operasional Prosedur*.

Tindak pidana terorisme di Indonesia dilaksanakan suatu pencegahan dan pemberantasan dengan berpedoman kepada Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur di undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.<sup>15</sup>

Tindak pidana terorisme adalah termasuk ke dalam kategori tindak pidana khusus, beberapa kategori lainnya yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus adalah tindak pidana korupsi, kejahatan terhadap anak, korupsi dan beberapa kejahatan lainnya yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus. Terorisme termasuk ke dalam kategori tindak pidana khusus memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan tindak pidana khusus yang lainnya. Beberapa karakteristik dalam tindak pidana terorisme yakni sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Tindak pidana terorisme berkaitan dengan ideologi, sejarah, politik dan perkembangan perekonomian dalam suatu wilayah atau negara;
- b. Aksi terorisme yang terjadi didasarkan kepada beberapa masalah yang bersifat kompleks dan meluas;

---

<sup>15</sup> Wiwik Afifah, "Karakteristik Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia", *Jurnal Akrab Juara*, Edisi No. 5 Vol. 4, terdapat dalam <https://www.academia.edu/download/85509795/863-1-1430-1-10-20191230.pdf>, diakses pada 22 Januari 2025.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 230

- c. Pelaksanaan aksi terorisme yang ada di Indonesia berkaitan dengan jaringan internasional;
- d. Terorisme dilakukan secara kelompok, organisasi dan individu termasuk keluarga;
- e. Tindakan terorisme dilakukan dengan pola yang tersistematis pada saat melakukan rekrutmen, kaderisasi kepada setiap anggota, pemberian doktrin ke seluruh anggota, persiapan aksi, pelaksanaan aksi terorisme dan pemberian bantuan hukum;
- f. Memakai ketersediaan pasokan yang dilakukan secara rahasia, membuat, menyalurkan dan melakukan penyebaran senjata atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata;
- g. Pelaku utama dari pelaksanaan tindak pidana terorisme merupakan orang-orang yang berpendidikan dan sangat langka orang yang berlatar belakang politisi, pengusaha dan masyarakat sipil;
- h. Faktor tindak pidana terorisme mempunyai koneksi dari pribadi, keluarga sehingga tidak dapat dikenal serta diawasi pergerakannya; dan
- i. Pelaku terorisme di Indonesia rata-rata adalah tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita.

Berdasarkan kutipan diatas, Maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN GEGANA KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENCEGAHAN SERTA**

## **PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI PROVINSI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini disusun dengan rumusan masalah, sebagai berikut.

1. Apa Upaya yang dilakukan Gegana Korps Brimob Polri Polda DIY dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme?
2. Apa Upaya yang dilakukan Gegana Korps Brimob Polri Polda DIY dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan atas rumusan masalah, Peneliti memiliki tujuan, yaitu:

1. Menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan Gegana Korps Brimob Polri Polda DIY dalam menghadapi tindak pidana terorisme.
2. Menganalisis mengenai upaya pemberantasan yang dilakukan Gegana Korps Brimob Polri Polda DIY dalam menghadapi tindak pidana.

### **D. Manfaat penelitian**

Pihak terkait diharapkan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini adalah agar dapat menjadi referensi atau literatur yang bermanfaat secara teoritis serta membangun pikiran

dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum. Diharapkan penelitian ini kelak dapat memberikan sudut pandang yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana terorisme

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian di masa depan terkait dengan Peran Gegana Korps Brimob Polri Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui ketersediaan berita yang ada di website yang kemudian dibenturkan dengan fakta yang ada di lapangan.

### b. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumber atau bahan pustaka untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum, serta sebagai sumber penelitian selanjutnya bagi institusi yang membutuhkan.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi kepada masyarakat supaya lebih memahami secara utuh

dalam pencegahan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Unit Gegana Korps Brimob Polda DIY. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pemahaman kepada masyarakat terkait upaya pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Unit Gegana Korps Brimob Polri Polda DIY.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian memberikan suatu perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesamaan terhadap kajian yang diteliti oleh peneliti. Dengan demikian untuk lebih memudahkan penelitian tersebut, Peneliti menyajikan dalam bentuk tabel dibandingkan dengan bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu peneliti memaparkan dalam bentuk tiga sampel dari penelitian terdahulu untuk dijadikan perbandingan dalam berbentuk tabel seperti dibawah ini:

No	Nama Peneliti	Judul	Perbandingan
1.	Sigit Herman Birnaji, Hartanti, Panji Bayu Atmojo terdapat dalam, Jurnal <i>Qistie</i> Vol.16 No.2 Tahun 2023	Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Terorisme di Daerah Istimewah Yogyakarta.	Penelitian yang ditulis oleh Sigit Herman Birnaji, Hartanti, Panji Bayu Atmojo memiliki fokus pada peran polri khususnya densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta. Sementara itu penelitian yang dibuat oleh penulis memiliki fokus pada upaya pencegahan yang dilakukan Gegana

			Brimob Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi ancaman tindak pidana terorisme di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Wisnu Jaka Saputra, terdapat dalam <i>Prosiding the 12 Industrial Research Workshop and National Seminar</i>	Analisis Strategi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Terorisme	Penelitian yang ditulis oleh Wisnu Jaka Saputra, memiliki fokus pada pemahaman lengkap dan utuh tentang strategi Polda DIY dalam menanggulangi terorisme. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus pada upaya pencegahan yang dilakukan oleh Gegana Brimob Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengajak masyarakat secara aktif di dalam pencegahan terhadap tindak pidana terorisme di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Nur Syaifudin, Isna (2018) terdapat dalam Skripsi Pendidikan Agama Islam Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Daerah Istimewa Yogyakarta (FKPT-DIY) Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Inklusif Sebagai Deradikalisasi Paham Terorisme, dalam Skripsi 2018	Skripsi yang ditulis oleh Nur Syaifudin, memiliki fokus pada upaya yang dilakukan Forum Pencegahan Daerah Yogyakarta pengembangan pendidikan agama Islam inklusif dalam upaya deradikalisasi paham terorisme. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus pada upaya pencegahan yang dilakukan oleh Gegana Brimob Daerah Istimewa

			Yogyakarta untuk mengajak masyarakat secara aktif di dalam pencegahan terhadap tindak pidana terorisme di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.
--	--	--	---

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan tidak dapat ditemukan secara konkrit terkait definisi dari tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang hadir dan dapat dimengerti selama ini merupakan hasil dari kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana secara umum masih memasukkan kesalahan yang merupakan bagian dari pengertian tindak pidana.<sup>17</sup>

Menurut pendapat ahli hukum Prof. Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup> Ahli hukum Prof Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya terkait tindak pidana yakni suatu pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dianggap merupakan subjek dari tindak pidana.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 26.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana, Edisi Pertama*, Bina Aksara, Jakarta, 1984 hlm. 54.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Reflika Aditama, Yogyakarta, 1986, hlm 55.

Berdasarkan Wilkinson Tipologi terorisme yang diambil dari kutipan Jukiet Lodge terdapat beberapa macam, yakni sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Terorisme *epifenomenal* adalah teror dari bawah. Terorisme *epifenomenal* memiliki karakteristik aksi teror yang akan dilakukan tidak terencana dengan rapi dan terjadi suatu perjuangan yang sengit;
- b. Terorisme *subrevolusioner* adalah kegiatan teror yang dilaksanakan dari bawah dan memiliki motif politik, memberikan suatu tekanan kepada pemerintah untuk merubah suatu kebijakan atau hukum yang berlaku disuatu negara dan menyerang pejabat tertentu. Aksi ini memiliki ciri-ciri dilaksanakan oleh grup yang kecil dan terkadang juga individu, sulit untuk diperkirakan kejadiannya dan sulit juga untuk dibedakan secara psikopatologis atau kriminal;
- c. Terorisme *Represif* merupakan aksi teror yang dilakukan dari atas atau yang lebih dikenal dengan terorisme negara. Aksi ini memiliki motif untuk memberikan rasa penindasan ke individu atau suatu kelompok yang berlawanan (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penguasa yang otoriter atau totaliter. Dari kejadian tersebut memiliki ciri-ciri menimbulkan aksi teror kepada aparat, polisi

---

<sup>20</sup> Muladi, “Belum Mencakup State Terrorism”, [www.sijoripos.com](http://www.sijoripos.com), diakses 31 Januari 2025

rahasia, dilaksanakan dengan teknik penganiayaan dan menyebarkan rasa curiga dikalangan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 selanjutnya disebut sebagai UU Terorisme memberi pengertian bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Terdapat 4 (empat) kategorisasi Tindakan melawan hukum dilakukan oleh pelaku terorisme yang dapat ditemukan Undang-Undang No 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terdapat kekerasan yang dapat diartikan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No 15 Tahun 2003

- b. Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terdapat ancaman kekerasan memiliki pengertian yakni setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.<sup>22</sup>
- c. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terdapat bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.<sup>23</sup>
- d. Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terdapat objek vital strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:
- 1) menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
  - 2) merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
  - 3) menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No 15 Tahun 2003

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No 15 Tahun 2003

<sup>24</sup> Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

## 2. Penegakan Hukum

Hukum melahirkan kerangka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di bumi ini, sehingga di dalam suatu tatanan masyarakat selalu ada sistem hukum. Dimana ada masyarakat dan disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal yang dikemukakan oleh Cicero adalah di dalam hukum harus merujuk kepada kehormatan dan melindungi seluruh martabat manusia. Hukum hadir sebagai usaha dalam merawat dan mengatur terhadap keseimbangan antara kepentingan dan keinginan masing-masing individu yang memiliki jiwa egois dengan hadirnya suatu kepentingan bersama supaya tidak terjadi masalah. Keberadaan hukum berguna untuk mewujudkan kesetaraan dalam memperlakukan antara hak individu dengan hak bersama. Secara mendasar hukum wajiblah pasti dan adil guna dapat memiliki fungsi yang semestinya.<sup>25</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam memanifestasikan gagasan keadilan, kepastian hukum serta memiliki manfaat sosial hingga menjadi nyata. Jadi penegakkan hukum secara dasar adalah proses dalam memanifestasikan gagasan. Penegakkan hukum secara konkret adalah suatu usaha yang dilakukan untuk berdirinya dan berfungsinya aturan-aturan hukum secara tampak guna sebagai acuan dalam hubungan hukum pada kehidupan masyarakat dan dalam negara.

---

<sup>25</sup> Girsang Djaniko, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Universitas Jayabaya, Bekasi, 2014, hlm. 22.

Berdasarkan *Notice Handhaving Millieurecht*, penegakkan hukum adalah usaha dalam mengawasi serta mengimplementasikan perangkat administratif, perdata atau pidana untuk terwujudnya hukum serta aturan yang tersusun untuk secara umum dan individu.<sup>26</sup> Menurut pendapat ahli hukum Indonesia Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakkan hukum secara hakikat adalah membangun gagasan-gagasan serta konsep-konsep dari keadilan, kebenaran, manfaat bagi sosial dan sebagainya. Jadi penegakkan hukum adalah upaya dalam melaksanakan gagasan dan konsep-konsep yang ada menjadi tampak secara nyata.

Penegakkan Hukum dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:<sup>27</sup>

a. Dilihat dari sudut subjeknya

Secara arti luas, dalam perjalanan penegakkan hukum mengimplikasikan semua subjek hukum yang ada dalam interaksi hukum. Bagi yang melaksanakan aturan normatif atau menjalankan sesuatu atau tidak menjalankan sesuatu dengan berdasarkan pada aturan hukum yang telah ada, maka dia telah dianggap melaksanakan serta mendirikan norma hukum.

Secara arti sempit, penegakkan hukum sebatas dapat diberi arti untuk usaha yang dilakukan bagi aparat penegak hukum khusus guna memberikan jaminan dan memberikan kepastian untuk norma hukum telah dilaksanakan sesuai kaidahnya.

b. Dilihat dari sudut objeknya

---

<sup>26</sup> Jur Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm.

<sup>27</sup> Dellyana dan Shant, *Konsep Penegakkan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

Secara arti luas, dalam proses pelaksanaan penegakkan hukum itu mempunyai makna wadah untuk nilai dari keadilan yang terdapat di dalamnya aturan formal dan nilai- nilai keadilan yang ada di tengah masyarakat. Secara arti sempit, penegakkan hukum sebatas kepada penegakkan dari suatu peraturan yang bersifat formal dan tertulis saja.<sup>28</sup>

Penegakkan Hukum adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan negara untuk memberikan perlindungan kepada warganya, karena tindak pidana mencerminkan suatu persoalan masyarakat dan yang sangat darurat guna untuk dicegah supaya tercapai suatu kehidupan yang tentram, rukun dan harmonis sebagai simbol dari masyarakat yang sejahtera.<sup>29</sup> Penegakkan hukum memiliki suatu tafsiran bahwa setiap tindak pidana yang terjadi merupakan suatu sikap atau perbuatan yang dilarang yang terdapat di suatu aturan hukum yang terdapat larangan serta sanksi pidana terbatas sebagaimana tercantum pada pasal 10 KUHP, yaitu:

- 1) Pidana pokok terdiri dari Pidana mati, Pidana penjara, Kurungan, Denda.

---

<sup>28</sup> Jimly Asshidique, Penegakan Hukum, terdapat dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakkan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakkan_Hukum.pdf), diakses pada 15 Januari 2025

<sup>29</sup> Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Yuridis Vo.6 No.2, Desember 2019: 33-54,7, diakses dari <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/789/pdf>, pada 25 Januari 2025.

- 2) Pidana Tambahan terdiri dari Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.

Pada kondisi pencegahan tindak pidana terorisme, masyarakat memiliki peran yang besar di dalam kondisi sosial dan memerankan wujud yang sangat penting. Masyarakat yang ada memiliki tugas untuk menutup pemikiran, mengetahui kubu teroris dan dalam mengendalikan otoritas untuk mengawasi jaringan teroris. Kehadiran masyarakat pada kondisi lingkungan yang berada di sekitarnya mempunyai dampak yang berarti untuk membuka jaringan terorisme.

Salah satu contohnya, penangkapan jaringan Thorik di Tambora, Jakarta Barat. Penangkapan yang dilakukan atas tugas masyarakat yang memiliki andil dalam menggali jaringan terorisme ini. Beberapa contoh kasus lainnya adalah penangkapan teroris atas nama Ridwan alias Ismail Cina yang ditangkap atas dasar laporan dari masyarakat setempat.<sup>30</sup>

Penindakan atau pemberantasan dari tindak pidana terorisme di Indonesia, dilaksanakan oleh Unit Gegana Brimob Polri. Penindakan dilaksanakan oleh Unit Penjinakan Bom dalam bentuk pelaksanaan sterilisasi. Pelaksanaan sterilisasi dilakukan merupakan upaya pelayanan kepada masyarakat guna mencegah terjadinya bom meledak

---

<sup>30</sup> Andra Fahreza "Pencegahan Terorisme Berbasis Masyarakat Dengan Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Di Tiga Provinsi", *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Edisi no. 1 Vol.6, 2020, hlm. 2.

yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki keterkaitan jaringan terorisme, sehingga diharapkan terbentuknya situasi aman dan tertib di tengah masyarakat.

Unit Penjinakan Bom Gegana Brimob Polri melakukan sterilisasi bom atas dasar laporan dan permintaan dari masyarakat sebagai golongan yang mengadakan acara-acara besar yang didatangi oleh masyarakat sipil, seperti pertunjukkan musik, pertandingan sepak bola memiliki skala *domestik*, dan lain-lain. Permohonan untuk pelaksanaan sterilisasi dapat diajukan oleh pemerintah untuk mencegah terdapatnya bom di beberapa titik yang akan dikunjungi oleh tamu VVIP atau VIP. Secara konkrit pelaksanaan sterilisasi ini dilakukan untuk menangani tempat kejadian perkara ancaman teror bom dengan dasar adanya laporan masyarakat yang mendapatkan ancaman teror bom.<sup>31</sup>

Penegakkan hukum pidana adalah usaha untuk mengatasi penyelesaian kejahatan. Penerapan dari hukum pidana sebagai instrumen yang digunakan untuk penyelesaian kejahatan salah satu bagian dari kebijakan kriminal. Usaha penyelesaian dari setiap kejahatan yang terjadi dengan menggunakan hukum pidana dilaksanakan untuk menuju tujuan akhir dari setiap kasus kriminal yang muncul, yakni memberi rasa perlindungan kepada masyarakat guna lahirnya suatu harmoni dan ketentraman di lingkungan sosial.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Herman, "Penindakan Hukum Oleh Detasemen Gegana dalam Tindak Pidana Terorisme", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5 Issue 2, terdapat dalam <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/247/158>, diakses pada 25 Januari 2025

<sup>32</sup> Vиви Arriyanti, *Op, cit*, hlm. 35.

Selain itu, usaha dari setiap penyelesaian kejahatan dilakukan melalui perumusan undang-undang (hukum) pidana pada esensinya adalah bagian tersistematis dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*), dan upaya mencapai ketentraman di masyarakat (*social welfare*), maka baik juga jika produk hukum pidana menjadi bagian dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diberikan pengertian yakni upaya yang secara logis untuk mencapai ketentraman di tengah masyarakat dan memberikan rasa perlindungan kepada masyarakat. Sehingga pengertian dari *Social Policy* selanjutnya terdapat di dalam *social welfare policy* dan *social defence policy*.<sup>33</sup>

Berdasarkan pandangan dari politik kriminal, *non penal policy* adalah suatu aturan dalam penyelesaian tindak kejahatan yang lebih diutamakan. Karena *non penal policy* memiliki sifat pencegahan sebelum suatu tindak pidana terjadi. Wadah non penal dapat dipakai untuk melakukan penanganan serta melenyapkan faktor-faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Penegakkan hukum merupakan upaya yang berkelanjutan, secara konkrit adalah pelaksanaan diskresi yang berkaitan dengan membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh aturan-aturan hukum dan mempunyai suatu dasar penilaian pribadi. Soerjono Soekanto dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, mengatakan: “Pada

---

<sup>33</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*’, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hlm. 32.

hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>34</sup>

Dasar dari permasalahan penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang dipengaruhinya, faktor- faktor tersebut adalah:<sup>35</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (dalam hal ini dibatasi undang-undang saja);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### 3. Regulasi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia Merupakan suatu aturan dan langkah antisipasi yang memiliki sifat proaktif dan didasarkan kepada kehati-hatian yang bertujuan untuk jangka Panjang, karena:

Pertama, masyarakat negara Indonesia adalah masyarakat yang terdapat berbagai kelompok etnis yang berbeda dan bersama-sama dalam mengadakan aktivitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipengaruhi oleh masyarakat yang ada di Indonesia tersebar di

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 4

<sup>35</sup> *Ibid*

ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan juga berbatasan dengan negara lain.

Kedua, dengan kondisi karakter masyarakat Indonesia tersebut maka seluruh elemen yang ada di bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk merawat dan meningkatkan atas kesiapsiagaan untuk dalam menghadapi segala bentuk aktivitas yang adalah bentuk dari tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.

Ketiga, masalah terorisme yang terjadi beberapa tahun belakangan ini sangat memberikan efek kerugian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menyebabkan suatu kemunduran atas perubahan zaman dan dapat dijadikan suatu tempat berkembangnya tindak pidana terorisme di yang khawatirnya memiliki jangkauan skala internasional baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing.

Pencegahan serta Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak hanya terbatas kepada masalah hukum dan penegakkan hukum saja, melainkan juga terdapat masalah sosial, budaya, ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan masalah pertahanan bangsa maka aturan dan langkah pencegahan dan pemberantasan yang harus dilakukan memiliki sasaran untuk memelihara keselarasan dalam kewajiban untuk melindungi kedaulatan negara, hak asasi dan saksi, serta hak asasi tersangka atau terdakwa.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> R. Wiyono, S.H., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Diakses dari <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=1SV-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=regulasi+tindak+pidana+teroris+bab+2+pdf&ots=r78d9RRd>

## **G. Definisi Operasional**

Guna untuk tidak terjadi perluasan makna dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul dan isi penulisan, maka penulis perlu memberikan penjelasan pengertian dari beberapa istilah yang dimaksud dalam judul dan isi pada tulisan ini.

### **1. Pencegahan**

Pencegahan terorisme adalah suatu rancangan yang mengacu kepada suatu tahapan-tahapan yang dilakukan secara tersistematis, strategis dan tertuju yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah kepolisian dan masyarakat guna untuk menentukan, mengurangi dan menyingkirkan faktor-faktor yang menjadi pemicu untuk menunjang tindakan terorisme sebelum terjadi.

### **2. Pemberantasan Terorisme**

Terorisme adalah kejahatan yang ditujukan kepada masyarakat serta merupakan ancaman yang sangat serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena aksi terorisme yang dilakukan tidak hanya memiliki skala regional dan nasional tetapi internasional dan memberikan dampak stabilitas negara terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pencegahan secara tersistematis agar hak asasi dari setiap warga negara terlindungi.

### 3. Tindak Pidana Terorisme

Terorisme dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 adalah setiap perseorangan atau korporasi yang menggunakan kekerasan dan menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang menuju sasaran kepada objek vital yang strategis dan fasilitas publik serta menimbulkan korban dari tindak pidana terorisme yang terjadi.

### 4. Gegana Brigade Mobile Polri

Kepolisian Republik Indonesia memiliki salah satu korps yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana terorisme. Salah satu korps kepolisian tersebut adalah Korps Brigade Mobile (Korps Brimob) yang diatur dalam Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 yang menjelaskan Korps Brimob memiliki tugas untuk menjaga keamanan yang membutuhkan penyelesaian bahaya dengan tingkat tinggi untuk mendukung stabilitas dan keamanan dalam negeri. Kemudian, pada Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh setiap personil Gegana Brimob yang wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP).

## H. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan mengenalinya.<sup>37</sup> Untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang konkret sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini berjenis hukum empiris yang menitik beratkan terhadap upaya penegakan hukum karena dalam penelitian ini diperlukan data yang bersumber pada pihak kepolisian yakni Gegana Brimob Polri Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikarenakan perlunya keterangan secara langsung dari pada pihak terkait dalam proses pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme. Penelitian hukum Empiris merupakan penelitian hukum terkait fakta sesungguhnya yang terjadi dilapangan dengan metode langsung dalam pencarian data.<sup>38</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode yang coba digunakan oleh penulis yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan empiris merupakan pendekatan penelitian

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

yang memiliki fokus kepada menjawab kedisiplinan masyarakat kepada aturan hukum.<sup>39</sup>

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus kajian dari sebuah penelitian, Penelitian penulis memiliki objek penelitian sebagai berikut:

- a. Upaya pencegahan yang dilakukan Unit Gegana Korps Brimob Polri Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Upaya pemberantasan yang dilakukan oleh Unit Gegana Korps Brimob Polri Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian penulis menggunakan beberapa point yaitu data primer dan data hukum sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung.
- b. Data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan oleh penulis secara langsung, melainkan diperoleh dari studi bahan bacaan yang menjadi pendukung sumber,<sup>40</sup> penelitian terdiri dari:

---

<sup>39</sup> Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, hlm. 87

<sup>40</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 12.

- 1) Bahan Hukum Primer , yaitu data yang terdiri dari suatu aturan yang mengikat dan yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang sebagai berikut:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu keabsahan dari bahan hukum primer. Meliputi buku-buku, jurnal, makalah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel yang terdapat di internet yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan objek penelitian seperti kamus hukum dan sebagainya.

## 5. Subjek Penelitian

Pada subjek penelitian ini, penulis mengambil dari Gegana Korps Brimob Polri Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang

terkait dengan penelitian. Dalam hal ini subjek penelitian merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme.

#### 6. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di instansi Polri yakni Markas Komando Satuan Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan. Kopol B. Suprpto No 15 Baciro 55225 DI. Yogyakarta, Indonesia.

#### 7. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu:

- a. Pengumpulan data primer yang penulis gunakan yaitu dengan melakukan wawancara yang berguna untuk menjawab dari permasalahan yang diangkat. Wawancara yang dimaksud adalah mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.
- b. Pengumpulan data sekunder dengan studi dokumen dan studi kepustakaan dengan cara menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi dokumen adalah mode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam meneliti berbagai dokumen yang digunakan sebagai bahan analisis, sedangkan studi kepustakaan adalah kegiatan untuk

menyerap informasi yang penting dengan pembahasan atau masalah yang menjadi objek penelitian.

## 8. Teknik Analisis Data

Metode Analisis data yang penulis gunakan yaitu deskriptif kualitatif yang bersifat mendeskripsikan dan menguraikan data yang telah diperoleh baik secara primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan perkara yang diteliti.

### **I. Sistematis Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan sistematis dalam pembahasan dan substansi dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk membuat sistematika penulisan agar nantinya lebih mempermudah dalam membacanya. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab di sistematika penulisan, sebagai berikut :

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### 2. BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai uraian teori-teori dalam mendukung penelitian ini tentang Gegana Korps Brimob Polri dalam menghadapi ancaman tindak pidana terorisme di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mencoba untuk menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor yang dapat melatarbelakangi upaya yang dilakukan Gegana Korps Brimob Polri dalam menghadapi ancaman tindak pidana terorisme di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bagaimana langkah aktif yang dilakukan oleh Gegana Korps Brimob Polri untuk mengajak masyarakat secara aktif di dalam pencegahan terhadap tindak pidana terorisme di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 4. BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis nantinya akan memberikan sebuah kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran terhadap hasil pembahasan.